

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan peranan yang sangat penting bagi sebuah rumah tangga, karena tujuan dari pernikahan sendiri yaitu memiliki seorang keturunan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam asasnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (1), keabsaan perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI, anak yang sah yaitu anak yang lahir atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab *li'an* oleh sang suami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (2) mengatakan: “Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perkawinan didaftarkan untuk kelengkapan administrasi. Pencatatan administrasi yang dibuat oleh negara mempunyai maksud dan tujuan tersendiri yaitu agar yang bersangkutan mempunyai bukti yang lengkap melalui surat otentik, sehingga perlindungan dan pengurusan hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Akta nikah yang asli memudahkan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kependudukan dan asal usul anak<sup>1</sup>.

Asal usul anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Pasal 42 menyebutkan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah disebut dengan anak kandung, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam substansi

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), 15

perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPperdata) hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuannya "Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya". Dengan demikian, anak yang dilahirkan harus memiliki perlindungan hukum. Namun apabila tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan<sup>2</sup>.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan seringkali mendapatkan cemooh dari masyarakat sekitar dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil pula. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan dan keamanan hukum yang adil kepada anak yang belum lahir perkawinan, walaupun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Berdasarkan Pasal 280 KUHPperdata seorang anak yang lahir di luar perkawinan akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila sudah diakui secara sah. Dengan demikian apabila anak yang lahir di luar perkawinan tidak ibunya biologisnya.

Menurut hukum islam kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memiliki persamaan dengan Undang-Undang Perkawinan, pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam ini bunyinya tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 Pasal 1, dimana seorang anak memiliki hubungan keluarga atau nasab hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>3</sup>. Dan hal tersebut anak menjadi beban bagi ibu dan keluarga ibunya saja, namun ayah tidak dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Selain itu, status hukum anak tersebut tidak tercatat pada hukum terutama dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran.

Tujuan dengan adanya pencatatan status anak di luar perkawinan yaitu guna untuk melindungi hak-hak mereka, karena keberadaan anak yang lahir di luar kawin bukan merupakan kehendak dari orang tuanya. Kelahiran seorang anak didunia pastilah dalam keadaan suci, maka dari itu kita tidak

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 178.

<sup>3</sup> Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 84.

boleh mengumbar aib tersebut seharusnya anak tersebut harus mempunyai perlindungan hukum yang baik. Islam menyatakan bahwa setiap anak yang lahir pasti dalam keadaan suci dan bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya berbeda dengan yang lain. Hal tersebut menjadi persamaan antara Islam dengan hukum positif Indonesia yaitu bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kita tidak boleh membedakan karena kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sama, dan ia merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dijaga, dilindungi, karena harkat dan martabatnya harus dijunjung tinggi.

Pada sistem Hukum Perdata Barat, sistem Hukum Islam, sistem Hukum Adat, serta ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, status anak yang lahir di luar perkawinan dirasa kurang diberikan perlindungan hukum yang cukup. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sering kali menjadi korban seperti korban pembuangan bayi, penelantaran anak, serta yang lainnya. Padahal setiap anak memiliki kedudukan yang sama serta memiliki hak yang sama yaitu berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya<sup>4</sup>.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak yang lahir di luar perkawinan pada tanggal 17 Februari 2012, yaitu guna pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah MK mengeluarkan putusan tersebut, itu sangat berpengaruh dalam Undang-Undang Perkawinan<sup>5</sup>.

Pada Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun setelah diuji materinya itu menjadikan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal itu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

---

<sup>4</sup> Isyana K. Konoras. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah di Indonesia*. Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 1. No. 2. April-Juni (2013):46.

<sup>5</sup> Taufiqurrohman Syahuri. *Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta:Prenadamedia, 2013), 192.

atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah atau bisa disebut dengan Tes DNA. Dari putusan tersebut masih banyak pihak yang pro dan kontra, baik dari pakar hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menghasilkan pemahaman baru dalam sistem hukum baik hukum perdata maupun hukum keluarga. Sebagian pihak berpendapat putusan itu bisa memberikan arah yang lebih baik karena dapat melindungi hak-hak anak baik dimata hukum maupun pada masyarakat. Sedangkan ada pula pihak yang berpendapat bahwa hal tersebut dapat memunculkan kerumitan dan menimbulkan masalah baru yang menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan ada pula yang berpendapat bahwa putusan tersebut melegalkan perzinahan yang itu sudah jelas sangat bertentangan dengan islam<sup>6</sup>.

Dengan adanya pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, putusan itu harus tetap dijadikan bahan rujukan hukum bagi hakim khususnya hakim Pengadilan Agama. Dan putusan itu bersifat mengikat bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara asal usul anak disamping menjalakan aturan Undang-Undang yang sudah ada sebumnya. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menetapkan asal usul anak bagi orang yang beragama islam. Kasus asal usul anak bisa diajukan ke pengadilan bisa berupa perkara *contentius* (gugatan) atau perkara *voluntair* (permohonan).

Putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan perhatian dari sudut pandang hakim. Sebagaimana Soerjono Soekanto menawarkan analogi dasar, suatu hukum dapat diterapkan dan ditindaklanjuti jika sesuai dengan ketentuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis<sup>7</sup>. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diberikan oleh negara dan menimbulkan akibat hukum. Pengadilan Agama Kudus merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkompeten

---

<sup>6</sup> I Nyoman Sujana. *Kedudukan Anak di Luar Kawin Dalam Persepektif Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 14.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Musafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1987). 13.

dalam menangani kasus, salah satu kasusnya yaitu kasus penetapan asal usul anak. Hal tersebut membuat penulis penasaran bagaimana cara pengadilan dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kudus menetapkan hal tersebut. Atas dasar tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah**".

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu membahas permasalahan yang akan dibahas atau dianalisis. Penelitian ini lebih fokus pada objek penelitian yaitu tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah. Maka dari itu penulis akan menganalisis bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Undang-Undang Perkawinan tentang status anak diluar nikah persepektif hukum islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII tentang status anak di luar nikah tersebut?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kudus tentang penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah?
3. Bagaimana penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 persepektif hukum islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana isi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kudus tentang penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.
3. Untuk mengetahui bagaimana penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut persepektif hukum islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang penulias harapkan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan yang lebih jauh mengenai bagaimana hakim menetapkan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Secara Praktis

Manfaat praktinya yaitu penelitian ini bisa bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, ataupun masyarakat yang mempunyai permasalahan terkait penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal skripsi berhubungan dengan halaman judul, lembar pengesahan majelis munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

## 2. Bagian isi

Pada bagian ini dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun pembagiannya yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang kajian teori yang didalamnya terdapat beberapa sub bab, sub bab yang pertama membahas mengenai penegakan hukum dan penafsiran hukum oleh hakim, sub bab kedua mengenai pengertian anak, macam-macam anak menurut hukum islam, hak-hak anak. Sub bab yang ketiga membahas tentang penetapan asal usul anak. Kemudian sub bab terakhir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis diantaranya yaitu jenis pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan juga teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian penulis yaitu bagaimana analisis dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah. Kemudian bagaimana Analisis pandangan hakim pengadilan agama kudus mengenai penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah. Serta bagaimana analisis penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Kostitusi menurut persepektif hukum islam.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir maupun bagian penutup dari seluruh bab. Dan bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir skripsi berhubungan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

